



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 134/KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SUMSEL *HEALTH TOURISM*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 “Sumsel Maju Terus untuk Semua” yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) program gerak cepat dimana Sumsel *Wonderful* 2030 salah satu pilar utamanya;
 - b. bahwa fokus program Sumsel *Wonderful* 2030 bertujuan untuk membangun masa depan Pemerintah yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing tinggi salah satunya pengembangan Health Tourism;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sumsel *Health Tourism*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);